



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan perekonomian dan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka tarif Retribusi Pelayanan Pasar yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu ditinjau dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peninjauan terhadap tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan perubahan tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dengan struktur dan besaran tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 17 Oktober 2018

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 17 Oktober 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR 49

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	JENIS FASILITAS	KLASIFIKASI PASAR			KETERANGAN
		KLAS I (Rp)	KLAS II (Rp)	KLAS III (Rp)	
1.	PENDASARAN TETAP				
	a. Didalam Los per m ²	500	500	500	Setiap pelayanan pasar
	b. Los Daging per m ²	500	400	400	Setiap pelayanan pasar
	c. Los Ikan Basah per m ²	350	300	300	Setiap pelayanan pasar
	d. Usaha Batiak/ pengantingan per kuintal	750	600	600	Setiap pelayanan pasar
2.	PENDASARAN TIDAK TETAP				
	a. Diluar Los per m ²	400	400	400	Setiap pelayanan pasar
	b. Unggas per ekor	400	400	400	Setiap pelayanan pasar
	c. Sepeda di pasar	500	500	500	Setiap pelayanan pasar
	d. Penjualan keliling tiap pikul/ angkring	500	500	500	Setiap pelayanan pasar
	e. Usaha Batiak/ pengantingan per kuintal	600	600	600	Setiap pelayanan pasar
3.	Pendaftaran ulang/ heregistrasi jasa, kontrak tempat pendasaran/ los yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah	10.000	7.500	6.000	1 tahun sekali

BUPATI BLORA,

Cap ttd

DJOKO NUGROHO